

ABSTRAK

Perkawinan ialah suatu hubungan ikatan lahir batin seorang suami dengan seorang isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 UUP menjelaskan tentang asas monogami dalam perkawinan dimana suami hanya boleh mempunyai seorang isteri (monogami terbuka) begitu juga dengan isteri yang hanya boleh mempunyai seorang suami (monogami mutlak). Perkawinan yang didasari karena adanya salah sangka baik suami maupun istri dapat dibatalkan perkawinannya karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik poliandri bisa terjadi serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perkawinan poliandri di Pengadilan Agama Rembang dan Slawi. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data sekunder terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kurangnya iman dan lemahnya pemahaman tentang agama, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan dari KUA, penipuan dengan memalsukan identitas, suami yang bekerja di luar kota dan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis yang menyebabkan praktik poliandri bisa terjadi serta pembatalan perkawinan dapat dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalinya dan disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan seperti perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka baik suami maupun istri seperti salah sangka terkait identitas palsu yang digunakan dalam melaksanakan pernikahan serta perkawinan dapat dibatalkan oleh penggugat mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan”.

Kata Kunci : Poliandri, Pertimbangan Hakim, Penyebab Poliandri